

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada BPKAD tulang Bawang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan dokumen yang digunakan/catatan yang digunakan belum sesuai dengan pasal 431 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang penghapusan dari daftar barang milik daerah. Hal ini dikarenakan Ada sebagian Aset BPKAD dalam kondisi hilang dan rusak berat pada kabupaten tulang bawang. dan telah melaksanakan penghapusan dengan 1 cara yaitu penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan.
2. penghapusan aset pada Kantor Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sebabnya antara lain karena aset telah rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga aset sudah layak untuk dihapuskan harus menempuh tata cara yang berlaku sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. adapun saran yang harus penulis sampaikan adalah sebagai berikiut:

1. Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah yang maksimal merupakan nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

2. Untuk selanjutnya di harapkan penghapusan bmd dengan tindak lanjut pemusnahan tetap berpedoman pada permedagri 19 tahun 2016